

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
2020**

**ISI DAN URAIAN SISTEMATIKA
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek yang menyatakan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan di Kabupaten Trenggalek maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah instansi yang bertanggungjawab penuh atas keberhasilan pertanian yang akan dicapai di Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka melaksanakan tupoksinya maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merencanakan pembangunan pertanian dan pangan Kabupaten Trenggalek secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaanya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. RENJA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan RKPD yang merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Renja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2020 ini merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sehingga dalam penyusunannya tetap memperhatikan serta mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 serta hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 ini juga dilakukan melalui pendekatan sinergitas perencanaan dari bawah dan kebijakan dari atas (Forum SKPD dan Musrenbang), serta pendekatan partisipatif, politis dan teknokratis. Dalam menyusun Renja Tahun 2020 ini, senantiasa mempertimbangkan kondisi dan isu-isu strategis daerah khususnya pertanian baik perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Trenggalek serta arah kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun berjalan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul sehingga Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selain Rencana Kerja merupakan tolok ukur sejauh mana keberhasilan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat ditentukan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 27. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
 29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2020 dimaksudkan untuk mewujudkan dan menterjemahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2020 sehingga pelaksanaan pembangunan urusan pertanian dan pangan lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan perubahan dan kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

ukur penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2020 adalah :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tema tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek selama tahun 2020;
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian dan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
5. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sistematika Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2020

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	